



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Kurniawan bin Asmadi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Rokoy Barat, RT.001, RW.007, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, di tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada "**Dra. SITI HAJAR, S.H. M.H. & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM. 04, Kampung Cipeucang, RT. 2, RW. 5 Kelurahan Seruni Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kode Pos 42116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan nomor register 157/ADV/956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 25 Nopember 2019, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

Yeti Octavia binti Hani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Rokoy Barat, RT.001, RW.007, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Parlindungan S, S.H., M.H, dan Handy, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum "**SIBURIAN**"



& *REKAN* " beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 10 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan nomor register 156/ADV/956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 25 Nopember 2019, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 02 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., mengemukakan hal-hal yang tersimpul dengan petitumnya sebagai berikut:

P R I M A I R

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*concervatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana Posita Point 6 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama dalam pengawasan Pengadilan Agama Pandeglang sejak dilakukan gugatan ke Pengadilan Agama Pandeglang oleh Penggugat;
5. Memohon dan menetapkan eksekusi pengawasan pengadilan atas harta yang menjadi objek gugatan;
6. Apabila muncul tanggungan dan atau perjanjian hutang kepada lembaga keuangan apapun oleh Tergugat, diatas tanggal 5 Juni 2018

Halaman 2 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terbitnya Putusan Pengadilan Agama Pandeglang yang mengabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughra, maka tanggungan dan perjanjian hutang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat;

7. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir Rp. 6,000,000,000 (Enam Milyar Rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar 3,000,000,000 (Tiga Milyar Rupiah), selambat-lambatnya 2 minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat/perangkat Negara;

9. Membebaskan perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Mengutip jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai wali terhadap anak-anak yaitu:
 - a. Arya Gunawan.
 - b. Aril Setiawan.
 - c. Silvia Kurnia.

Halaman 3 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



d. Silvania Pebria.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar penggantian biaya kehidupan keluarga kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 758.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);
5. Menyatakan sebagai harta bersama dan Meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) terhadap barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Yaris B. 1447 KM tahun 2017 atas nama Arya.;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, A 9283 KA tahun 2017 an. Kurniawan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah dari nilai kendaraan tersebut untuk diserahkan kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar pelunasan hutang bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 3.157.332.900,- (Tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta tigaratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg.,

Halaman 4 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

3. 1. Sebidang tanah berikut sebuah bangunan yang berlokasi di Kampung Rokoy RT 001 RW 007 Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, luas 784 meter persegi, dengan status kepemilikan Akta Jual Beli atas nama Tergugat Yeti Octavia binti Hani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Murtaba
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H Nunung
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bu Iroh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun A

3. 2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat, Nopol A-8911-KE, Merk Suzuki, atas nama Hj. Yeti Oktaviani

3. 3. 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up bak terbuka, Nopol: A-8985-KG, Merk Mitsubishi, atas nama Hj. Yeti Octaviani;

3. 4. 1 (satu) unit Kendaraan bak terbuka pendek, Nopol A-8470-KE, Merk Toyota Dyna warna merah, atas nama Hj. Yeti Octavia

3. 5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat, Nopol A-1278-KL, Merk Nissan March, atas nama Hj. Yeti Octavia;

Halaman 5 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 6. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua, Nopol A-6656-LT, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2013, BPKB atas nama Kurniawan.;

3. 7. 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua), Nopol A-9445-LB, Merk Yamaha Mio, atas nama Hj. Yeti Octavia.;

3. 8. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua), Nopol A-4568-MR, Merk Honda Vario, atas nama Hj. Yeti Octavia.;

4. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Tergugat konvensi;

5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam dictum angka 3 (tiga) atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

6. Menyatakan gugatan Penggugat dengan obyek perkara yang tersebut dibawah ini tidak dapat diterima yakni sebagai berikut :

6. 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor 130 luas 342 meter persegi atas nama Tergugat Yeti Octavia Binti Hani, di Kampung Rokoy, RT. 001, RW. 007, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Enoch;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukara;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Mushola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Labuan Pandeglang;

6. 2. Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Nomor 127 luas 332 meter persegi atas nama Tergugat Yeti Octavia Binti Hani berlokasi di Kampung Rokoy, RT. 004, RW. 007, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Rosmini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Iroh, Ibu Hayati & H Nung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Labuan Pandeglang;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ajie Khaerudin;

6. 3. Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Nomor 318 dengan luas 379 meter persegi atas nama Tergugat Yeti Octavia Binti Hani berlokasi di Kampung Rokoy, RT. 001, RW. 007, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Madjani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Suratman;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Dedeh;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Labuan Pandeglang;

6. 4. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertipikat Nomor 769 dengan luas 2148 meter persegi atas nama Tergugat Yeti Octavia Binti Hani berlokasi di Kampung Kayu Ambon, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Perumahan Astama Kaduhejo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Juana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perumahan Astama Kaduhejo;

6. 5. Sebidang tanah dan bangunan (tempat tinggal H Anih) dengan bukti kepemilikan sertipikat Nomor 352 dengan luas 274 meter persegi atas nama Yeti Octavia Binti Hani, berlokasi Kampung Rokoy, Desa Sukasari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Entin;

Halaman 7 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Encup;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Majelis Taklim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Eneng;

6. 6. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor 82 atas nama Tergugat Yeti Octavia seluas 909 Meter persegi berlokasi di Kampung Mengger Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan penjual pecel lele (bapak Imong)
- Sebelah Timur berbatasan dengan warung Ibu Ening;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Asiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Mengger Carita;

6. 7. 1 (satu) unit Kendaraan Dum Truk bak terbuka, Nopol: A-9887-K, Merk Mitsubishi STNK atas nama Kurniawan;

6. 8. 1 (satu) unit Kendaraan Engkel bak terbuka, Nopol A-9815-K, Merk Mitsubishi, STNK atas nama Kurniawan;

6. 9. 1 (satu) unit Kedaraan bak terbuka pendek, Nopol A-8869-KH, Merk Suzuki, atas nama Hj. Yeti Octavia ;

6. 10. 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat bak terbuka, Nopol B-9478-BAB, Merk Gran Max biru, Warna Biru atas nama Kurniawan;

6. 11. 1 (satu) unit Kendaraan bak tinggi, Nopol A-9887-K, Merk Mitsubishi Dum Truk HD, STNK atas nama Hj. Yeti Octavia;

6. 12. 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat bak, Nopol A-8482-KC, Merk Suzuki Carry, atas nama Hj. Yeti Octavia;

6. 13. 1 (satu) unit Roda empat, Nopol A-1447-KM, Merk Toyota Yaris, STNK atas nama Arya Gunawan (anak kandung), warna Putih;

7. Menolak gugatan Penggugat dengan obyek perkara sebagaimana tersebut dibawah ini berupa :

7. 1. 1 (satu) unit Kendaraan engkel bak terbuka, Nopol A-8471-KI, Merk Mitsubishi, STNK atas nama Mela Damayanti;

Halaman 8 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2. 1 (satu) unit Kendaraan Dum Truk bak terbuka, Nopol: D-8377-VO, Merk Mitsubishi;
7. 3. 1 (satu) unit Kendaraan bak terbuka tinggi, Nopol: A-9105-KA, Merk Mitsubishi, atas nama Hj. Yeti Octavia;
7. 4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat, Nopol: A-1897-KH, Merk Honda HRV, atas nama Hj. Yeti Octavia;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pandeglang dengan nomor rekening 0062-01-500628-15-6, 0062-01-023662-10-0, dan 0062-01-022201-10-5;
3. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat dengan obyek perkara yang tersebut dibawah ini tidak dapat diterima yakni sebagai berikut:
 4. 1. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, A 9283 KA tahun 2017 an. Kurniawan;
 4. 2. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, A 9085 KA tahun 2016 an. Kurniawan;
 4. 3. Hutang bersama di Bank Mandiri, hutang dagang dan hutang perorangan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, biaya nafkah dan pendidikan anak tidak dapat diterima.;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Senin

Halaman 9 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut langsung oleh Penggugat ;

Membaca, Surat Kuasa Khusus **MISBAKHUL MUNIR, SH., MH. dan SAMSUL BAHRI** Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum beserta Asisten yang tergabung di Kantor Hukum **AM MUNIR DAN REKAN**, yang beralamat di Rika Residence Blok E1 Jalan Raya Labuan Pandeglang KM. 10 Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Pandeglang Banten. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Oktober 2019;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 09 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding yang hanya sebagian, Pembanding merasa keberatan, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor 956/Pdt.G/2018/PA/Pdlg telah mengandung kesalahan dalam pertimbangan–pertimbangannya yang mana tidak diajukannya Bukti Tergugat/Terbanding secara lengkap dan atau tidak dilampirkan dalam bukti surat Tergugat/Terbanding sehingga di dalam memori Banding ini, Pembanding menyatakan keberatan terhadap keputusan Pengadilan Agama Pandeglang tersebut dengan mengacu hal–hal berikut ini yang diantaranya:

- Bahwa dengan tetap mengacu pada pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974, pasal 119 KUHPerdata yang pada intinya seluruh harta kekayaan yang didapatkan di masa perkawinan **HARUSLAH DIBAGI SAMA RATA** menjadi 2 bagian;
- Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti–bukti dan saksi–saksi yang telah diangkat sumpah sesuai agama Islam sebelum memberikan keterangannya di dalam persidangan dengan sempurna pada persidangan di Pengadilan Agama Pandeglang;

Halaman 10 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam jawaban Tergugat/Terbanding mengajukan Eksepsi yang telah diuraikan pada pokok jawaban Tergugat/Terbanding yang pada putusan Nomor 956/Pdt.G/2018/PA/PdIlg., Jawaban/Eksepsi Tergugat/Terbanding telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan tidak dapat diterimanya objek perkara sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13. yang mana pembanding telah menguraikan harta bersama tersebut dalam posita gugatan disertai dengan alas bukti dan saksi yang cukup, yang mana objek perkara tersebut jelas-jelas didapatkan oleh Pembanding dan Terbanding selama Berumah Tangga;
4. Bahwa Pembanding keberatan dengan ditolaknya objek perkara sebagaimana tersebut dalam putusan poin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. yang mana objek perkara tersebut jelas-jelas didapatkan oleh Pembanding dan Terbanding selama Berumah Tangga;
5. Bahwa Harta bersama pada poin 3 dan 4 tersebut di atas hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menetapkan bahwa Harta Bersama sebagaimana tertuang pada poin 3 dan 4 di atas adalah merupakan harta bersama dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pandeglang TIDAK BENAR dan TIDAK TEPAT dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding yang secara jelas telah membuktikan kepemilikan atas harta bersama tersebut didapatkan selama berumah tangga;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pandeglang tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang secara moril siap untuk dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT);
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, tidak meletakkan sita Jaminan terhadap Objek perkara *a quo* yang pada akhirnya

Halaman 11 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Tergugat/Terbanding diduga telah menghilangkan salah satu objek perkara yang telah mendapatkan keputusan Hukum Tetap (*incracht*);

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang salah menerapkan Hukumnya dan menganalisa secara Yuridis Normatif, sehingga mengakibatkan di tolaknya beberapa petitum pembanding;

Bahwa berdasarkan keberatan Pembanding dengan alasan tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa kembali dan memberikan Putusan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 956/Pdt.G/2018/PA/Pdlg., tertanggal 23 September 2019;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan *a quo*;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Banding;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada pihak Terbanding pada tanggal 05 November 2019;

Membaca Pencabutan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang dibuat Penggugat yang mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2019 Terhadap Kuasa Hukumnya tersebut sebelumnya, hal ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 November 2019;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar-dasar dan alasan-alasan Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut:

PERGANTIAN/PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Halaman 12 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding mengajukan Surat Gugatan tertanggal 1 Oktober 2018 ke Pengadilan Agama Pandeglang perihal Gugatan Pembagian Harta Bersama teregister No. 0956/PDT.G /2018/PA Pdlg., berisi 8 halaman terdiri 9 petitum ditandatangani oleh Ayi Ruba'i, SH, kemudian Terbanding mendapatkan kembali surat Gugatan tertanggal 1 Oktober 2018 ke Pengadilan Agama Pandeglang perihal Gugatan Pembagian Harta Bersama tanpa teregister berisi 12 halaman terdiri 5 petitum yang ditandatangani oleh Ayi Ruba'i, SH, DR. Dhoni Martien, SH., MH., Dedi Permana, SH, dan Yuliana Setiadi, SH, sehingga **Terbanding tidak menerima putusan Judex Factie yang menolak Eksepsi ini karena sudah jelas terdapat perubahan pada isi dan Petitum ke 2 surat gugatan tersebut** serta bertentangan dengan:

Pasal 127 RV

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Yurisprudensi MA RI No : 209 K/Sip/1970 tertanggal 6 Maret 1971

"suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair, untuk peradilan yang adil".

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2. Bahwa adanya 2 Surat Gugatan yang membingungkan untuk melakukan Jawaban terhadap Surat Gugatan mana yang harus dijawab selain itu Pembanding tidak dapat menjelaskan secara detil mengenai obyek yang dianggap harta Bersama/Gono-Gini selama perkawinan tetapi Pembanding tidak dapat menjelaskan secara jelas dan detil mengenai obyek yang dianggap harta bersama sehingga telah nyata gugatan yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tidak jelas/kabur (**Obscuur Libel**) oleh karenanya Terbanding tidak menerima putusan *Judex Factie* yang menolak Eksepsi ini;

GUGATAN PENGUGAT TERLALU DINI (*PREMATURE*)

3. Bahwa Pembanding dalam Gugatannya telah menguraikan barang-barang yang dianggap sebagai obyek harta bersama dan menaksir atau memperkirakan harga obyek tersebut dengan total sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sehingga terlalu cepat atau dini (**premature**) untuk mengajukan Gugatan pembagian harta bersama kepada Tergugat tanpa dasar penilaian terhadap obyek dan melakukan penilaian sendiri secara tidak jelas serta tidak memperhitungkan nilai sisa pinjaman yang harus dilakukan pelunasan terhadap obyek tanah, bangunan dan obyek kendaraan sehingga Terbanding tidak menerima putusan *Judex Factie* yang menolak eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* telah benar serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Banten yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 956/PDT.G /2018/PA. Pdlg., tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa segala hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini mohon secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban, Duplik, dan Konklusi;
3. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak secara jelas menunjukkan pertimbangan hukum *Judex Factie* mana yang menjadi alasannya mengajukan banding karena hanya mengomentari putusan *Judex Factie* tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa memberikan alasan-alasan serta dasar hukumnya;

Halaman 14 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



4. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada Point 3 dan 4 Memori Banding dikarenakan **Judex Factie sudah cermat dalam dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak** apakah telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil serta telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang mana Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terhadap obyek perkara yang dianggap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam:

Pasal 1865 KUH Perdata

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

5. Bahwa dengan tidak diterima dan ditolaknya obyek perkara sebagai harta bersama oleh *Judex Factie* setelah melalui proses pemeriksaan bukti dan saksi sehingga tidaklah perlu adanya penyelesaian dan sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menolak dalil Pembanding dan menyatakan obyek sengketa bukanlah harta bersama sebagaimana dalil Pembanding pada point 5 dalam Kontra Memori dengan alasan putusan *Judex Factie* sudahlah tepat dan benar dan sudah seharusnya menolak dalil Pembanding pada point 6 dan 7 dalam Kontra Memori Banding;

6. Bahwa sudah benar *Judex Factie* menolak untuk diletakan sita jaminan (***concervatoir beslag***) terhadap obyek perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak merinci secara jelas mengenai luas dan batas-batasnya obyek tanah dan bangunan;
- b. Penggugat tidak dapat menyebutkan dan menunjukan hak yang sah atas kepemilikan obyek tanah dan bangunan;

Halaman 15 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Obyek tanah dan bangunan telah diletakkan Hak Tanggungan yang diketahui dan disetujui oleh Penggugat untuk dijadikan agunan pinjaman ke bank;
- d. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menetapkan harga atau nilai obyek tanah dan bangunan;
- e. Penggugat tidak merinci secara jelas identitas unit kendaraan yang dijadikan obyek;
- f. Penggugat telah menyebutkan beberapa Obyek kendaraan yang bukan milik Tergugat ataupun milik orang lain;
- g. Kendaraan yang menjadi obyek masih dalam keadaan sewa beli (*leasee*) dan belum lunas sehingga kepemilikannya pun masih milik dari lembaga pembiayaan;

7. Bahwa menolak dengan tegas dalil Pembanding yang telah menduga Terbanding menghilangkan salah satu obyek perkara yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap (*inkracht*) karena merupakan suatu kebohongan yang dilakukan oleh Pembanding serta tidak dapat menjelaskan serta merincikan obyek apa yang dihilangkan dan belum ada keputusan hukum yang tetap (*inkracht*) yang menyatakan obyek tersebut sebagai harta bersama;

8. Bahwa dikarenakan Pembanding tidak menyatakan keberatan terhadap putusan *Judex Factie* yang Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Pandeglang dengan Nomor Rekening 0062-01-500628-15-6, 0062-01-023662-10-0, dan 006201-022201-10-05 maka Pembanding telah menerima putusan tersebut dan seharusnya secara sukarela segera untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Terbanding memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Banten

Halaman 16 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus dengan amar/*dictum* sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Ekspesi yang diajukan Terbanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 0956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tertanggal 23 September 2019;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandeglang kepada Pembanding pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa, pada tanggal 12 November 2019, Penggugat telah membuat Surat Kuasa yang baru kepada Kuasa Hukumnya :

- **Dra. Siti Hajar, S.H., M.H.**
- **Mohammad Tavip Hamonangan Hutasoit, S.H.**

Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "**Dra. SITI HAJAR, S.H. M.H. & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM. 04, Kampung Cipeucang, RT. 2, RW. 5, Keurahan Seruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kode Pos 42116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Nopember 2019, yang kemudian membuat lagi Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pembanding menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2019 **sekali gus mencabut Memori Banding terdahulu**, yang memuat tanggapan – tanggapan, keberatan – keberatan, sanggahan, bantahan dan sangkalan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam

Halaman 17 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tertanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, sebagai berikut :

I. PENGAJUAN FORMAL PERMOHONAN BANDING PEMBANDING / PENGGUGAT :

I.1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 23 September 2019, permohonan banding PEMBANDING berdasarkan Akta Banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pernyataan banding PEMBANDING secara FORMAL dapat diterima (*Ont vankelijke verklaard*).

I.2. Bahwa dengan ini PEMBANDING mengajukan KEBERATAN terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Register 956/Pdt.G/2018/ PA.Pdlg. tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pembanding menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2019 **sekaligus mencabut Memori Banding terdahulu**, yang memuat tanggapan–tanggapan, keberatan–keberatan, sanggahan, bantahan dan sangkalan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tertanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, sebagai berikut :

II. PENGAJUAN FORMAL PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/ PENGGUGAT :

II.1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 23 September 2019, permohonan banding PEMBANDING berdasarkan Akta Banding diajukan masih

Halaman 18 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pernyataan banding PEMBANDING secara FORMAL dapat diterima (*Ont vankelijke verklaard*).

II.2. Bahwa dengan ini PEMBANDING mengajukan KEBERATAN terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Register No. 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, sebagai berikut:

III. PENGAJUAN FORMAL PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/ PENGGUGAT :

III.1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tanggal 23 September 2019, permohonan banding PEMBANDING berdasarkan Akta Banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pernyataan banding PEMBANDING secara FORMAL dapat diterima (*Ont vankelijke verklaard*).

IV. DASAR-DASAR KEBERATAN PEMBANDING ATAS PUTUSAN A QUO BAIK DALAM KONVENSI MAUPUN DALAM REKONVENSI DALAM KONVENSI

IV.1. Bahwa Pembanding **sangat keberatan dan tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terutama **Dalam Konvensi** maupun **Dalam Rekonvensi**, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang mana terhadap harta bersama tersebut, **suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**. Artinya, **penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut**, kecuali bila mengenai harta

Halaman 19 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

IV.2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* mengabaikan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg. mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga mengakibatkan LEGAL REASONING putusan *a quo* tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (***onvoldoende gemotiveerd***), oleh karena itu Pembanding memohon kepada YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai **Judex Facti** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa ulang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rechts positivism*) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR :

1. Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41; IR. 184.);
2. Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;
3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut. (Rv. 50.);

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat 1 HIR bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk melengkapi segala alasan hukum artinya Hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci dengan memuat dasar-dasar putusan, mengkaji pasal - pasal dalam peraturan perundan-undangan yang terkait dengan dengan perkara yang diputus sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga diharapkan Putusan Pengadilan pada tingkat Banding lebih memperhatikan unsur-unsur pada Pasal 178 ayat (1) HIR, mengingat Majelis Hakim pada

Halaman 20 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Pengadilan Tingkat Pertama belum melaksanakan unsur dalam Pasal 178 ayat 1 HIR sepenuhnya sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*) sebagaimana amar putusan *a quo* pada diktum point 6 (6.1 s/d 6.13) dan Menolak gugatan Penggugat sebagaimana amar putusan *a quo* pada diktum point 7 (7.1 s/d 7.4);

Untuk itu karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama belum sepenuhnya melaksanakan asas tersebut sehingga Pembanding memohon kepada YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa perkara Banding *a quo* agar menerapkan asas ***Ius Curia Novit/Curia Novit*** yang berarti hakim harus dianggap mengetahui semua hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara serta untuk terpenuhinya substansi dari tujuan hukum secara filosofis berupa "***Rasa Keadilan***" yang tepat sasaran, selain itu Pembanding juga mengharapkan Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini menerapkan praktek ***Amicus Curiae*** (Sahabat Peradilan) yang di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Hakim, dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970) putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

IV.3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan *a quo*, karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat kekeliruan karena antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain yang sangat kontradiktif serta mengabaikan fakta-fakta Hukum di persidangan, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar **Asas Mendengar Kedua Belah Pihak** (*audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede*) dimana hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang

Halaman 21 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak (Vide : Pasal 121 ayat 2, 132a HIR Jo. Pasal 145 ayat 2, 157 R.Bg. Jo. Pasal 47 Rv. Jo. Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum, namun Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta hukum dalam persidangan baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, sehingga **melahirkan putusan yang Keliru dan Kontradiktif serta Sangat Merugikan Pembanding**, oleh karena itu putusan *a quo* yang mengandung kekeliruan secara nyata dan tegas dalam *Legal Reasoning* nya, HARUS DIBATALKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan rincian keberatan sebagai berikut :

IV.3.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum hal. 82 s/d 84 bukti P.1 s/d P.5 dan P.6 s/d P.26 Majelis Hakim yang begitu saja mengesampingkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding dan telah bermaterai cukup serta telah *dinazegellen* namun Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti aslinya karena bukti-bukti tersebut ada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding dan berkesesuaian pula dengan bukti-bukti tersebut, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding didukung pula dengan keterangan saksi-saksi sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 HIR, sebagai berikut :

1. Saksi 1 Pipin Nurhayati binti Tohir, di bawah sumpah antara lain menerangkan (Putusan hal. 56):
 - Bahwa yang mengelola toko bangunan/material adalah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 toko bangunan/material sudah ada namun masih kecil/sedikit tetapi lama kelamaan bertambah dan berkembang pesat pada tahun 2018 yaitu satu bangunan tempat usaha panglong kayu dan kebun durian dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih rumah tangga dan tanah dibeli dan dibangun rumah dan toko bangunan/material, kendaraan Dum truk ada 4 digunakan untuk usaha, kendaraan engkel terbuka ada 2, dan kendaraan terbuka pendek ada 3, dan kendaraan bak terbuka tinggi dan kendaraan Roda 4 bak terbuka saksi tidak tahu, kendaraan Toyota Dyna masih ada, kendaraan HRV tidak ada, kendaraan Mio dan Beat tidak tahu, kendaraan Vario ada sama Penggugat, kendaraan Suzuki Carry masih ada, kendaraan Merk Nissan ada sama Tergugat dan kendaraan Yaris sama Penggugat;

- Bahwa **pembelian kendaraan tersebut dari hasil usaha toko bangunan/material sekaligus pembiayaannya;**

- Bahwa **sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, keadaan ekonomi keluarga Tergugat biasa saja dan tidak punya apa-apa** dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ada perubahan ekonomi, dan Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat **karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;**

2. Saksi 2 Kasno bin Sonosumito, di bawah sumpah antara lain menerangkan (Putusan hal. 57):

- Bahwa saksi mengetahui harta harta tersebut setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, karena **sebelumnya Tergugat tidak memiliki apa-apa**

Halaman 23 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sepengetahuan saksi sebelumnya
Penggugat adalah pengusaha (bos);

- Bahwa saksi mengetahui asal usul Toko bangunan/ material yang di Rokoy sebelumnya tanah kosong kepunyaan keluarga besar Tergugat, **namun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan dibangun toko material sekaligus rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat;**
- Bahwa **yang mengelola kedua tempat tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun adalah Penggugat dan Tergugat;**

3. Saksi 3 Ade Andriana bin Ujang, di bawah sumpah antara lain menerangkan (Putusan hal. 58):

- Bahwa saksi mengetahui saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membuka usaha material di Rokoy dan itu baru 1 bangunan yang dikelola sama-sama Penggugat dan Tergugat, namun ada 1 bangunan/toko material di Mengger;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dijodohkan untuk menikah dengan Penggugat karena bapak Tergugat merupakan teman bisnis Penggugat;

4. Saksi 4 Agus bin H. Ali, di bawah sumpah antara lain menerangkan (Putusan hal. 59 - 60):

- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri adalah bangunan material yang ada di Kampung Rokoy dan Toko Bangunan Material di Mengger sekaligus dijadikan tempat tinggal Tergugat beserta anak-anaknya sedangkan toko bangunan yang di Rokoy ditempati oleh bapak Tergugat bernama (H. Anih);

Halaman 24 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan panglong kayu dan kebun durian di Kampung Kayu Ambon milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang ditempati oleh H. Arif;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum truk bak terbuka Nopol A-9869-K Merk Mitsubishi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dibeli tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum truk Nopol A-8471 Merk Mitsubishi dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum truk bak terbuka Nopol A-8377-VO Merk Mitsubishi Fuso sekarang dikuasai Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum truk bak terbuka Nopol A-9105-KA Merk Mitsubishi, yang sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum truk bak terbuka Nopol A-8869-VO Merk Mitsubishi Fuso sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum truk bak terbuka Nopol A-9105-KA Merk Mitsubishi Fuso sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan R4 bak tinggi Nopol A-8470-KE Merk Toyota Dyna yang sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan R4 bak tinggi Nopol A-1211-LL Merk Nissan March yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Ironisnya Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh dimuka sidang, dan Majelis Hakim hanya mempedomani ketentuan Pasal 163 HIR secara parsial tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang lainnya (ket.

Halaman 25 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi) dalam persidangan (hal. 82-83) serta berkesesuaian pula dengan bukti dari Tergugat, sebagai berikut : **“... sehingga Majelis Hakim menilai bukti (bukti Surat P) tersebut belum cukup sebagai alat bukti, karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada asli surat itu dan materi pada surat tersebut, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 163 HIR dan secara materi Majelis menilai bukti surat tersebut harus dikesampingkan”.**

IV.3.2. Bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan oleh Tergugat mulai bukti T.1 s/d T.13 sikap Majelis Hakim sangat kontradiktif dimana disatu sisi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena berada di Bank (hal. 62) namun disisi lain pada hal 86 alenia ke dua dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut : **“Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang bermaterai cukup, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya disebabkan aslinya berada di Bank dan melekat padanya hak tanggungan sedangkan Penggugat mengakuinya dan tidak membantahnya, maka bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materi, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR. Pasal 1889 KUHPerdara”.**

Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan sikap Inkonsistensi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dan secara terang benderang telah melanggar Asas mendengar kedua belah pihak (***audiatur et altera pars atau eines mannes rede ist keines mannes rede***) adalah hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang

Halaman 26 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan “**Unprofesional Conduct**”, oleh karenanya sangat beralasan hukum Pembanding/Penggugat memohon kepada YM Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan *a quo* dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang dimohonkan Pembanding di bawah ini;

DALAM REKONVENSİ

IV.4. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* hal. 111 disebutkan : “Menimbang, bahwa **Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19** adalah bukti tertulis berupa kuitansi pinjaman bermaterai cukup, sedangkan **Tergugat** rekonvensi membantahnya, bahkan bukti tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sehingga dengan demikian menjadi hilang daya pembuktiannya dan harus dikesampingkan **sehingga hutang tersebut tidak dapat dibuktikan**”;

IV.5. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* hal 110 alenia 2 disebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 yang menjadi tunggakan yang belum dibayar oleh **Tergugat** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor rekening 0062-01-500628-15-6 dengan total kewajiban Rp2.205.637.314,- (dua milyar dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh tiga ratus empat belas rupiah);
2. Nomor rekening 0062-01-023662-10-6 dengan total kewajiban Rp929.946.065,- (sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);
3. Nomor rekening 0062-01-022201-10-5 dengan total kewajiban Rp409.993.769,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 27 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Lalu pada alenia 3 nya disebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung dan mempertimbangkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ditafsirkan **a contrario** jo. Pasal 91 (3) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan yurisprudensi nomor 1904K/PDT/2007, maka Majelis Hakim menetapkan semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Karenanya baik penggugat maupun tergugat bertanggung jawab untuk membayar pelunasan secara tanggung-renteng sisa hutang tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti T.20 yakni Nomor rekening 0062-01-500628-15-6, 0062-01-023662-10-6 dan 0062-01-022201-10-5”;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding/ Penggugat berkeberatan, karena telah salah dalam menafsirkan secara *a contrario* dimana penafsiran *a contrario* (disebut juga *argumentum a contrario*/mafhum mukhalafah)) adalah menafsirkan undang-undang secara berlawanan (R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum hal. 115) menjelaskan bahwa penafsiran *a contrario* adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya penafsiran *a contrario* sama dengan penafsiran analogis hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran *a contrario* hasilnya negatif. Penafsiran berlawanan itu diperbolehkan dalam rangka penemuan hukum. Penafsiran berlawanan itu disebut juga dengan *argumentum a contrario* yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang

Halaman 28 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak **atas persetujuan kedua belah pihak**. Mengenai hutang dalam perkawinan, oleh Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap*, yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama).

Menurut Subekti, Ini merupakan hal yang logis karena hutang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama **diperlukan persetujuan pasangan**.

Oleh karena itu, **utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada harta suami** (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), **dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama** (akibat tidak adanya persetujuan);

IV.6. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Tergugat Rekonvensi berkeberatan terhadap amar putusan pada dictum Dalam Rekonvensi point 2 yang menyebutkan : "*Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pandeglang dengan nomor rekening 0062-01-500628-15-6, 0062-01-023662-10-0 dan 0062-01-022201-10-5*";

V. PETITUM

Halaman 29 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka hal-hal yang menjadi keberatan tersebut di atas maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini dapat mempertimbangkan kembali putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya pertimbangan hukum yang termuat Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- I.-----Menerima permohonan banding Pembanding;
II.-----Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tertanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah dengan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :.....dstnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat tentang pembayaran hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pandeglang dengan nomor rekening 0062-01-500628-15-6, 0062-01-023662-10-0 dan 0062-01-022201-10-5;
3. Menolak sita jaminan Penggugat;

Halaman 30 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



4. Menyatakan gugatan Penggugat dengan obyek perkara yang tersebut di bawah ini tidak dapat diterima yakni sebagai berikut :
 - 4.1. 1 (satu) unit Kendaraan Dum truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV. A-9283-KA, tahun 2017, atas nama Kurniawan;
 - 4.2. 1 (satu) unit Kendaraan Dum truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV. A-9085-KA, tahun 2016, atas nama Kurniawan;
 - 4.3. Hutang bersama di Bank Mandiri, Hutang Dagang dan Hutang Perorangan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, biaya nafkah dan pendidikan anak tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.921.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2019 Panitera Pengadilan Pandeglang telah memberikan keterangan, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang baru tersebut;

Bahwa, pada tanggal 22 November 2019 Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019 telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandeglang untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding;

Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2019, telah melakukan Inzage tersebut, berdasarkan Berita Acara Yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang dan Kuasa Pembanding;

Halaman 31 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 11 Desember 2019, Kuasa Terbanding tidak melakukan inzage.

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Affendi S.Ag., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terutama tentang Eksepsi dari pihak Terbanding yang ditolak seluruhnya;

Halaman 32 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) cukup beralasan, karena dalam gugatan tentang bangunan tidak menjelaskan kualitas dan ukuran bangunan yang berlanjut hal tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang diprediksi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempersulit pelaksanaan Ekskusi Putusan tersebut, dengan demikian eksepsi tersebut harus dapat diterima, selanjutnya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian Tergugat dalam eksepsinya adalah tidak jelasnya/kabur obyek dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa ukuran tanah dan bangunan tidak jelas, karena ukuran/luas obyek tanah, letak serta batas-batasnya obyek tanah, menjadi tiga unsur paling vital dalam sengketa terkait hak atas tanah agar tidak merugikan pihak ketiga yang saling berbatasan. Satu saja unsur tidak memadai sehingga Majelis Hakim tidak merasa dapat diyakinkan, maka gugatan niscaya akan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan tidak disusun secara jelas dan terinci, baik masalah sengketa kepemilikan tanah, bangunan maupun benda bergerak lainnya seperti kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), sifat pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata tidak lagi formil, begitupun kebenaran secara materilnya tidak akurat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima, hal-hal lain yang berkaitan dengan gugatan tersebut, pemeriksaan dan lain sebagainya tak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidaklah semua keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding, disamping telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding. Pendapat tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 33 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";, namun cukup hal-hal yang pokok saja dipertimbangkan, kalau ada hal yang pokok saja sudah harus dikesampingkan, maka hal-hal lainnyapun harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Bandingnya Terbanding tak perlu dipertimbangkan, karena merupakan Kontra atas Memori Banding yang sudah dinyatakan dicabut oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 956/Pdt.G / 2018/PA.Pdlg., tertanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana yang akan disebutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Pertama dan Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 956/Pdt.G/2018/PA.Pdlg., tertanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat;

Dalam Konvensi

Halaman 34 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.921.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 Hijriyah** oleh **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis serta **DR. H. Hardinal, M.Hum.**, dan **DR. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DR. H. Hardinal, M.Hum.,

DR. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.Ag.

Halaman 35 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Halaman 36 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 37 dari 35 halaman salinan Putusan No. 0004/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)